



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969. Email : dpmptspkubar80@gmail.com. Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/02/IO.SMP/DPMPPTSP-III/III/2024

Berdasarkan surat permohonan Saudara/i Nomor : 232427/SMP Kreatif Cendekia-ADM/B/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 400.3/8024/UM-PPD/DPK-II/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

**YAYASAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA 7 KABUPATEN KUTAI BARAT**

Nama Sekolah : SMP KREATIF CENDEKIA
Jenjang Sekolah : SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA
Alamat Sekolah : JL. M. YAMIN, RT. 008
- Kelurahan : SIMPANG RAYA
- Kecamatan : BARONG TONGKOK
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Izin Pendirian : 500.16.7.2/02/IMS.SMP/DPMPPTSP-III/II/2024
Kepala Sekolah : SLAMET ZAMRONI, S.Pd.I.
Ketua Yayasan : KH. ANAS YUDIARSO, M.PD.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **25 Maret 2027**, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 25 Maret 2024

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



Adolfus Edhardus Pontus, S.Hut., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19741103 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim di - Samarinda
2. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
4. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.